STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN JASA KEARSIPAN

2008

PERKAANRI NO. 3, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN JASA KEARSIPAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan kegiatan pemberian jasa kearsipan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada ANRI, perlu ditetapkan standar biaya khusus yang berlaku dalam kegiatan jasa kearsipan.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2005, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M/Tahun 2004, Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006, Kepbers BPPN dan Depkeu Nomor 1203/2000.
- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang standar biaya khusus yang disesuaikan dengan PP tentang jenis dan tarif PNBP berasal dari penerimaan jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan, jasa penyelenggaraan diklat, dan jasa penelusuran arsip yang mempunyai tarif dalam satuan bentuk rupiah yang berlaku untuk wilayah DKI Jakarta.

CATATAN

- Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 25 April 2008
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 5 halaman
 - Peraturan ini mencabut Perka ANRI Nomor 01.A Tahun 2006 tentang Standar Harga dan Honorarium Tertinggi Kegiatan Jasa Kearsipan.